

---

**PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRIAL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2020-2022**  
**(THE INFLUENCE OF TAX AVOIDANCE, BONUS MECHANISM, AND PROFITABILITY ON TRANSFER PRICING IN INDUSTRIAL SECTOR COMPANIES LISTED ON THE INDONESIAN STOCK EXCHANGE (BEI) IN 2020-2022)<sup>1</sup>**

---

**Amanda Octavionita Putri<sup>1</sup>; Dian Sulistyorini<sup>2</sup>**

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghindaran pajak terhadap transfer pricing, untuk menguji mekanisme bonus terhadap transfer pricing, serta pengaruh profitabilitas terhadap transfer pricing. Penelitian ini juga menguji pengaruh penghindaran pajak, mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap transfer pricing secara bersama-sama. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling purposive. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari 21 perusahaan sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2022. Penelitian ini didasarkan pada metode penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, dengan bantuan program SPSS versi 25. Temuan dari analisis data yang telah dilakukan terbukti bahwa pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap transfer pricing, sedangkan mekanisme bonus dan profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transfer pricing. Serta berdasarkan nilai R Square sebesar 0,065, dapat disimpulkan bahwa pajak, mekanisme bonus, dan profitabilitas dapat menjelaskan transfer pricing sebesar 6,5%, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.*

**Kata kunci: Penghindaran Pajak, Mekanisme bonus, Profitabilitas, dan Transfer pricing.**  
**Kode JEL:**

---

**Abstract**

*This research aims to test the effect of tax avoidance on transfer pricing, to test the effect of bonus mechanisms on transfer pricing, as well as the effect of profitability on transfer pricing. This research also examines the influence of tax avoidance, bonus mechanisms, and profitability on transfer pricing together. The sampling method used was purposive sampling. The sample in this research is the financial reports of 21 industrial sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020-2022 period. This research is based on quantitative research methods with associative research types, with the help of the SPSS version 25 program. The findings from the data analysis that have been carried out prove that taxes have a positive and insignificant effect on transfer pricing, while bonus mechanisms and profitability have a negative and insignificant effect on transfer pricing. And based on the R Square value of 0.065, it can be concluded that taxes, bonus mechanisms and profitability can explain transfer pricing by 6.5%, and the rest is influenced by other factors.*

**Keywords: Tax Avoidance, Bonus Mechanism, Profitability, and Transfer Pricing.**  
**JEL Codes: .....**

---

## PENDAHULUAN

Perekonomian di dunia telah memasuki masa yang dinamakan revolusi industrial 4.0, dimana setiap kegiatan ekonomi dihubungkan dengan komputerisasi yang berbasis digital. Perkembangan ini mengubah skema bisnis dari perusahaan-perusahaan multinasional (Multi-National Enterprises/MNEs) yang tentu akan berdampak pada analisis transfer pricing.

Dewasa ini banyak perusahaan multinasional yang melakukan kebijakan transfer pricing dalam rangka menyalahi kewajiban perpajakan. Di lain sisi, banyak juga negara yang sudah menggolongkan tindakan transfer pricing sebagai tindak kejahatan dan sudah diatur secara khusus dalam hukum positif negara tersebut, akan tetapi di Indonesia sendiri hal tersebut peraturannya kurang tegas, dan seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam memutuskan untuk melakukan transfer pricing. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal bisnis, seperti penghindaran pajak, mekanisme bonus, dan profitabilitas.

Salah satu faktornya perusahaan melakukan transaksi transfer pricing adalah penghindaran pajak. Menurut <sup>3</sup>, menyatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat berdampak serius pada pendapatan negara, yaitu negara dapat mengalami kerugian atau pengurangan pendapatan dari sektor pajak. Perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), karena dapat memberikan keuntungan secara ekonomis. Perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak bukan karena tidak ingin berpartisipasi dalam melaksanakan gotong royong nasional, namun lebih kearah untuk mengatur jumlah pembayaran pajak.

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa, diyakini dapat mengakibatkan berkurang atau hilangnya potensi penerimaan pajak suatu negara karena perusahaan multinasional cenderung memindahkan kewajiban perpajakannya dari negara-negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi ke negara-negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah.

Dalam penelitiannya <sup>4</sup>, menyatakan bahwa saat ini transfer pricing telah berubah menjadi isu pajak internasional, dimana kebijakan tersebut digunakan sebagai sarana meminimalisir beban pajak melalui penggeseran harga atau keuntungan antar perusahaan didalam sebuah grup. Disamping pajak, kebijakan transfer pricing pun mendapat pengaruh dari mekanisme bonus. Mekanisme bonus biasa dipakai perusahaan dalam peningkatan kinerja pegawai untuk meningkatkan keuntungan tiap tahunnya.

Dalam menjalankan tugasnya, para direksi cenderung ingin menunjukkan kinerja yang baik kepada pemilik perusahaan, hal ini dikarenakan pemilik perusahaan dalam menilai kinerja para direksinya adalah dengan melihat besarnya laba perusahaan secara

---

<sup>3</sup> Slamet Susanto, "Urgensi Pengaturan Tax Avoidance Dalam Peraturan Perpajakan Di Indonesia," 2022.

<sup>4</sup> Ni Ketut Sari Arik Suastini and Ni Wayan Yuniasih, "PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, PROFITABILITAS DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING," *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (January 25, 2022): 75–81, <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2284>.

keseluruhan yang dihasilkan. Dan memberikan peng-hargaanya dengan menggunakan bonus yang diberikan kepada direksi dan jajarannya, <sup>5</sup>.

Faktor lain yang menyebabkan perusahaan melakukan transfer pricing adalah profitabilitas. Menurut Anisyah dalam <sup>6</sup>, menyatakan bahwa profitabilitas merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja suatu perusahaan yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam meng-hasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu.

Dalam hal transfer pricing, perusahaan yang menghasilkan laba tinggi memungkinkan untuk mela-kukan penyesuaian harga transfer untuk mengurangi (peningkatan) keuntungan pada yurisdiksi pajak tinggi (pajak rendah), Deanti dalam <sup>7</sup>.

Penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh <sup>8</sup>, menjelaskan bahwa bahwa pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh terhadap transfer pricing, hal yang sama juga dijelaskan oleh <sup>9</sup>, yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara simultan pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

### **Penghindaran Pajak**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyebutkan bahwa Pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara yang terutang ditanggung pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa dengan berdasarkan Undang-Undang, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dipergunakan untuk keperluan negara untuk kesejahteraan rakyat.

Suandy dalam <sup>10</sup>, menjelaskan terdapat dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi finansial (budgeter) dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, dan fungsi mengatur (regularend) dengan tujuan untuk mengatur masyarakat baik di bidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Penghindran pajak merupakan salah cara yang dilakukan oleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan regulasi perpajakan yang dapat berdampak terhadap kewajiban

---

<sup>5</sup> Ani and Enda Mora Siregar, "Pengaruh Pajak, Leverage, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)," *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3, no. 6 (December 9, 2022).

<sup>6</sup> Galuh Widyastuti Lestari, "PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019," 2021.

<sup>7</sup> Lestari.

<sup>8</sup> Mutiara Mulyaningrum and Ardan Gani Asalam, "THE EFFECT OF TAX, PROFITABILITY AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING (Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (BEI)," 2021.

<sup>9</sup> Heri Enjang Syahputra, "PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)" 3, no. 1 (2021).

<sup>10</sup> Luthfiyyah Jihan Humairo and Ayu Fury Pustpita, "PENGARUH PAJAK TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TEDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016 - 2018)," 2020.

pajak perusahaan. Namun demikian dalam prakteknya sulit memberikan batas yang jelas tentang penghindaran pajak ini,<sup>11</sup>

Pajalusman et al., dalam<sup>12</sup>, menjelaskan bahwa penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan segala bentuk kegiatan yang memberikan efek terhadap kewajiban dalam membayar pajak, baik kegiatan yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan atau kegiatan khusus untuk mengurangi besaran pajak yang harus dibayarkan. Praktik penghindaran pajak ini biasanya dilakukan dengan cara memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum pajak dan tidak melanggar ketentuan hukum perpajakan.

### **Fungsi Pajak**

Menurut Resmi dalam<sup>13</sup>, menyatakan bahwa terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

#### 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, maka pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

#### 2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### **Perlawanan terhadap Pajak**

Dalam bukunya<sup>14</sup>, menjelaskan bahwa terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan aktif.

#### 1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.

#### 2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

### **Mekanisme Bonus**

Mekanisme bonus merupakan penghargaan yang diberikan kepada direksi atau karyawan atas pencapaian yang dihasilkan untuk keberhasilan perusahaan. Laba sering dijadikan dasar perhitungan perusahaan dalam memberikan bonus kepada direksi atau

---

<sup>11</sup> Sari Dewi, "Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia" 7, no. 3 (2023).

<sup>12</sup> Fajar Hadifadhulloh, "Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2019)," 2020.

<sup>13</sup> Lestari, "PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019."

<sup>14</sup> Sotarduga Sihombing and Susy Alestriani Sibagariang, *PERPAJAKAN (Teori Dan Aplikasi)*, Edisi Pertama (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020).

karyawan. Sehingga direksi dapat memanipulasi tingkat laba untuk memaksimalkan bonus yang diterima, Mispiyanti dalam <sup>15</sup>.

Mekanisme Bonus ialah komponen menghitung banyaknya total bonus dari seseorang yang memiliki perusahaan ataupun seorang yang memegang saham berikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk para bagian direksi dengan dinilai mempunyai kinerja yang baik jika perusahaan mendapatkan keuntungan, Suryatini dalam <sup>16</sup>.

Menurut Siahaan dalam <sup>17</sup>, Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer.

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau peng-hargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang di targetkan perusahaan, Sukma dalam <sup>18</sup>. Dalam hal ini, Mekanisme bonus diukur berdasarkan presentase pencapaian laba bersih tahun terhadap laba bersih tahun t-1, Hartati dkk dalam <sup>19</sup>.

### **Profitabilitas**

Profitabilitas menurut Cahyadi & Noviari dalam <sup>20</sup>, yaitu indikator kinerja yang dilakukan oleh manajemen untuk mengelola kekayaan perusahaan dengan menunjukan laba yang didapatkan. Rasio profitabilitas ini merupakan suatu hal penting bagi investor dengan jangka panjang, hal ini dikarenakan bagi pemegang saham untuk dapat melihat keuntungan hasil yang benar-benar akan diperoleh dengan bentuk dividen. Selain itu, analisis rasio profitabilitas ini biasanya dijadikan bahan per-timbangan bagi seorang investor untuk menanamkan sahamnya dalam perusahaan.

Profitabilitas merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk mengelola harta perusahaan yang di tunjukkan dengan laba yang diperoleh. Profitabilitas menunjukkan tingkat keefektifan operasional yang dilakukan oleh seorang manajer suatu perusahaan, Sari dalam <sup>21</sup>.

---

<sup>15</sup> Muhammad Evandi Rizki Lukmono and Helmi Adam, "PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN TRANSFER PRICING," 2021.

<sup>16</sup> Suastini and Yuniasih, "PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, PROFITABILITAS DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING."

<sup>17</sup> Ani and Siregar, "Pengaruh Pajak, Leverage, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)."

<sup>18</sup> Destriana Br Ginting, Yulita Triadiarti, and Erny Luxy Purba, "Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 - 2017)," *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia* 7, no. 2 (May 26, 2020): 32, <https://doi.org/10.24114/jakpi.v7i2.18155>.

<sup>19</sup> Ginting, Triadiarti, and Purba.

<sup>20</sup> Mulyaningrum and Asalam, "THE EFFECT OF TAX, PROFITABILITY AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING (Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (BEI))."

<sup>21</sup> Lukmono and Adam, "PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN TRANSFER PRICING."

*Net profit margin* adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan. Rasio ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya. Hal ini mengindikasikan seberapa baik perusahaan dalam menggunakan biaya operasional karenamenghubungkan laba bersih dengan penjualan bersih. *Net profit margin* sering digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam mengendalikan beban – beban yang berkaitan dengan penjualan. Semakin tinggi net profit margin, maka semakin baik operasi perusahaan. ROA digunakan karena dapat memberikan pengukuran yang memadai atas keseluruhan efektifitas perusahaan dan ROA juga dapat memperhitungkan profitabilitas, Rosa Dewinta dan Ery Setiawan dalam <sup>22</sup>.

Menurut <sup>23</sup>, rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada di dalam laporan laba rugi dan/atau neraca. Tujuan pengukuran ini ialah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas perusahaan dari waktu ke waktu.

### **Transfer Pricing**

Transfer pricing memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah, dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan menjadi kecil, *Price Waterhouse Coopers* dalam <sup>24</sup>.

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu di barang, jasa, harta tak berwujud atau pun transaksi finansial antar perusahaan yang berelasi, <sup>25</sup>.

Transfer pricing dapat dilakukan oleh perusahaan dengan memaksimalkan harga beli dan meminimalisir harga jual antar perusahaan dalam satu grup yang terdapat di negara yang berbeda dan memiliki tarif pajak yang lebih rendah, Refgia dalam <sup>26</sup>).

### **Tujuan Transfer Pricing**

Menurut Suandy dalam <sup>27</sup>, tujuan yang ingin dicapai dalam transfer pricing adalah:

---

<sup>22</sup> Hadifadhlulloh, "Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2019)."

<sup>23</sup> Hery, *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN: Integrated and Comprehensive Edition* (Jakarta: PT Grasindo, 2020).

<sup>24</sup> Syahputra, "PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)."

<sup>25</sup> Ani and Siregar, "Pengaruh Pajak, Leverage, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)."

<sup>26</sup> Anjas Bagaskara, "PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019)," 2020.

1. Memaksimalkan penghasilan global.
2. Mengamankan posisi kompetitif anak/cabang perusahaan dan penetrasi pasar.
3. Mengevaluasi kinerja anak/ cabang perusahaan mancanegara.
4. Menghindari pengendalian devisa.
5. Mengontrol kredibilitas asosiasi.
6. Mengurangi resiko moneter.
7. Mengatur arus kas anak/cabang perusahaan yang memadai.
8. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat.
9. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.
10. Mengurangi resiko pengambil-alihan oleh pemerintah.

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Alat Analisis	Persamaan	Perbedaan
1	Galuh Widyastuti Lestari. Skripsi.  November 2021	Pengaruh pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap <i>transfer pricing</i> pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2015-2019	Analisis regresi linier berganda, uji hipotesis	Menganalisis pengaruh pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap <i>transfer pricing</i> .	Objek penelitian berupa perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI.
2	Luthfiyyah Jihan Humairo, Ayu Fury Pustpita  Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol. 9 No.1 2020	Pengaruh pajak terhadap <i>transfer pricing</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019	Analisis Regresi Linier Sederhana, uji hipotesis	Menganalisis pengaruh pajak terhadap <i>transfer pricing</i> .	Tidak menganalisis mekanisme bonus dan profitabilitas terhadap transfer pricing. Objek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
3	Mutiara Mulyaningrum dan Ardan Gani Asalam  Universitas Telkom 2021	Pengaruh pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap <i>transfer pricing</i> (Studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2017-2019)	Analisis Deskriptif, Analisis Regresi Logistik, Uji hipotesis	Menganalisis pengaruh pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap <i>transfer pricing</i> .	Objek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
4	Heri Enjang Syahputra  Jurnal TEKESNOS Vol.3 No.1 Mei 2021	Pengaruh pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap keputusan melakukan <i>transfer pricing</i> (Studi empiris pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018)	Analisis deskriptif, Uji Hipotesis	Menganalisis pengaruh pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap keputusan melakukan <i>transfer pricing</i> .	Objek penelitian berupa perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI.

---

<sup>27</sup> Lestari, "PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019."

5	Muhammad Solihin, Sohibunajar, Ilham Ramadhan Ersyafdi  Mizania: Jurnal Ekonomi dan Akuntansi 3 (1) 2023	Pengaruh pajak, <i>intangible assets</i> , kepemilikan asing, profitabilitas, mekanisme bonus terhadap <i>transfer pricing</i>	Uji hipotesis	Menganalisis pengaruh pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus terhadap keputusan melakukan <i>transfer pricing</i> .	Menganalisis pengaruh <i>intangible assets</i> dan kepemilikan asing terhadap <i>transfer pricing</i> .
6	Muthia Adelia dan Linda Santioso  Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol.III No.2 2021	Pengaruh pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan exchange rate terhadap transfer pricing	Uji Hipotesis	Menganalisis pengaruh pajak dan profitabilitas terhadap keputusan melakukan <i>transfer pricing</i> .	Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan exchange rate terhadap transfer pricing.
7	Muhammad Riski Alfinsyah. Skripsi. 2021	Pengaruh mekanisme bonus, tax dan intangible asset terhadap Keputusan transfer pricing	Uji Hipotesis	Menganalisis pengaruh mekanisme bonus dan pajak terhadap keputusan melakukan <i>transfer pricing</i> .	Menganalisis pengaruh intangible asset terhadap transfer pricing. Objek penelitian berupa perusahaan sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI.
8	Fajar Hadifadhulloh. Skripsi. 2020	Pengaruh penghindaran pajak, kepemilikan asing, profitabilitas, ukuran perusahaan terhadap Keputusan transfer pricing dengan good corporate governance sebagai variabel intervening	Analisis Statistik Inferensial	Menganalisis pengaruh penghindaran pajak dan profitabilitas terhadap keputusan melakukan <i>transfer pricing</i> .	Menganalisis variabel kepemilikan asing, ukuran perusahaan, serta terdapat variabel intervening. Objek penelitian berupa perusahaan manufaktur

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung teori di atas seperti penelitian yang dilakukan oleh <sup>28</sup> yang menyatakan bahwa secara simultan pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing. Sejalan dengan penelitian tersebut, <sup>29</sup>, menjelaskan bahwa bahwa pajak, profitabilitas, dan mekanisme bonus secara simultan berpengaruh terhadap transfer pricing. Sehingga berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1: Pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing  
H2: Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap transfer pricing  
H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap transfer pricing

<sup>28</sup> Syahputra, "PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)."


<sup>29</sup> Mulyaningrum and Asalam, "THE EFFECT OF TAX, PROFITABILITY AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING (Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (BEI))."



H4: Pajak, mekanisme bonus, dan profitabilitas berpengaruh signifikan secara simultan terhadap transfer pricing

Berdasarkan keempat hipotesis di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa model penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran**



## METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif, dimana (Sujarweni 2022), menjelaskan bahwa penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

Berdasarkan cara pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian ini tergolong dalam penelitian asosiatif, dimana penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, dengan penelitian ini maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan suatu gejala, (Sujarweni 2022).

Berikut ini merupakan operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yang terdiri atas variabel independen berupa Pajak (X1), Mekanisme Bonus (X2), dan Profitabilitas (X3), serta variabel dependen berupa Transfer Pricing (Y).

**Tabel 2. Definisi Operasional**

No.	Nama Variabel	Definisi Variabel	Pengukuran
1	<i>Transfer Pricing</i> (Y)	<i>Transfer pricing</i> adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu di barang, jasa, harta tak berwujud atau pun transaksi finansial antar perusahaan yang berelasi, <sup>30</sup> .	$Transfer\ pricing = \frac{Piutang\ transaksi\ pihak\ berelasi}{Total\ piutang} \times 100\%$
2	Pajak (X1)	Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi	$ETR = \frac{Beban\ Pajak}{Laba\ sebelum\ pajak}$

<sup>30</sup> Ani and Siregar, "Pengaruh Pajak, Leverage, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)."

		bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum, Resmi dalam <sup>31</sup> .	
3	Mekanisme Bonus (X2)	Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang di targetkan perusahaan, Sukma dalam <sup>32</sup> .	$ITRENDLB = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t - 1} \times 100\%$
4	Profitabilitas (X3)	Profitabilitas merupakan alat ukur yang digunakan perusahaan untuk mengelola harta perusahaan yang di tunjukkan dengan laba yang diperoleh, Sari dalam <sup>33</sup> .	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$

Populasi dalam penelitian ini dibatasi ruang lingkuonya, yang hanya melibatkan perusahaan yang bergerak dalam sektor industrial yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020 sampai dengan 2022, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang bergerak pada sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan tahun 2022.
2. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode 2020 sampai dengan 2022.
3. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan tahunan selama periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Berdasarkan kriteria di atas, dari 63 perusahaan yang bergerak pada sektor industrial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan tahun 2023, hanya terdapat 21 perusahaan yang dapat dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Yang masing-masing perusahaan melibatkan 3 tahun periode laporan keuangan, sehingga sampel dalam penelitian ini terdiri dari 63 laporan keuangan.

Metode pengumpulan data ditentukan berdasarkan dengan sumber data, yaitu data sekunder, sehingga metode yang dilakukan analisis dokumentasi. Analisis dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari atau mengumpulkan catatan atau dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, Andi dalam (Sujarweni 2022).

Data diperoleh dengan cara mendownload financial statements yang telah perusahaan unggah pada laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu melalui website

<sup>31</sup> Lestari, "PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019."

<sup>32</sup> Ginting, Triadiarti, and Purba, "Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 - 2017)."

<sup>33</sup> Lukmono and Adam, "PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN TRANSFER PRICING."

www.idx.co.id. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan Teknik regresi linear berganda.

## HASIL

Untuk mengetahui pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y secara parsial, maka dipergunakan uji t dengan membandingkan nilai signifikansi dan nilai t hitungnya.

Nilai t tabel untuk 63 responden dengan taraf signifikan sebesar 0,05, dan dengan pengujian dua sisi, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,9996. Hasil analisis pengaruh parsial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3. Hasil Uji Statistik t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0,007	0,224		-0,029	0,977
	SQRT_X1	0,394	0,295	0,198	1,337	0,187
	SQRT_X2	-0,057	0,042	-0,190	-1,382	0,173
	SQRT_X3	-0,223	0,335	-0,099	-0,665	0,509

a. Dependent Variable: SQRT\_Y

Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil olah data SPSS tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

### 1) Pengaruh Pajak terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil signifikansi untuk variabel pajak (X1) sebesar 0,187 dan lebih besar dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar 1,337 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,9996, maka dapat disimpulkan bahwa pajak (X1) berpengaruh tidak signifikan terhadap transfer pricing (Y).

### 2) Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan tabel 3 di atas, hasil signifikansi untuk variabel mekanisme bonus (X2) sebesar 0,173 dan lebih besar dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar -1,382 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,9996, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus (X2) berpengaruh tidak signifikan terhadap transfer pricing (Y).

### 3) Pengaruh Profitabilitas terhadap Transfer Pricing

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, hasil signifikansi untuk variabel profitabilitas (X3) sebesar 0,509 dan lebih besar dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar -0,665 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,9996, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (X3) berpengaruh tidak signifikan terhadap transfer pricing (Y).

Untuk mengetahui pengaruh X1, X2, dan X3 terhadap Y secara simultan dipergunakan uji F dan nilai koefisien regresi. Hasil analisis pengaruh secara simultan dapat dilihat pada tabel 4 di bawah ini:

**Tabel 4. Hasil Uji Statistik F**

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of	df	Mean	F	Sig.

		Squares		Square		
1	Regression	0,153	3	0,051	1,200	.319 <sup>b</sup>
	Residual	2,207	52	0,042		
	Total	2,359	55			
a. Dependent Variable: SQRT_Y						
b. Predictors: (Constant), SQRT_X3, SQRT_X2, SQRT_X1						

Berdasarkan tabel output SPSS di atas, diketahui nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,319 dan lebih besar dari 0,05, dan diketahui nilai F hitung sebesar 1,200 dan lebih kecil dari nilai F tabel sebesar 2,761. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan pada uji F, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat dapat ditolak, yang berarti pajak, mekanisme bonus, dan profitabilitas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap Y, dapat dilihat pada hasil analisis koefisien determinasi berikut ini:

**Tabel 5. Hasil Analisis Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.254 <sup>a</sup>	0,065	0,011	0,20599
a. Predictors: (Constant), SQRT_X3, SQRT_X2, SQRT_X1				

Hasil olah SPSS di atas menunjukkan bahwa nilai R Square dalam penelitian ini sebesar 0,065 yang artinya variabel independen dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 6,5% dan sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak ada dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan tabel 3, nilai 0,394 pada variabel pajak, artinya jika penghindaran pajak dinaikkan satu poin, maka nilai variabel transfer pricing akan naik sebesar 0,394, dan begitu juga sebaliknya, dan hasil signifikansi untuk variabel penghindaran pajak sebesar 0,187 dan lebih besar dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar 1,337 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,9996, maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap transfer pricing. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh <sup>34</sup>, yang menyatakan penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh <sup>35</sup>, yang menyatakan bahwa penghindaran pajak berpengaruh negatif terhadap keputusan transfer pricing.

Berdasarkan tabel 3, nilai 0,057 pada variabel mekanisme bonus, artinya jika mekanisme bonus dinaikkan satu poin, maka nilai variabel transfer pricing akan menurun

<sup>34</sup> Rani Witanti, "Pengaruh Penghindaran Pajak, Tunneling Incentive, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017," 2020.

<sup>35</sup> Hadifadhulloh, "Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2019)."

sebesar 0,057, dan begitu juga sebaliknya, dan hasil signifikansi untuk variabel mekanisme bonus sebesar 0,173 dan lebih besar dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar -1,382 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,9996, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme bonus berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transfer pricing. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan <sup>36</sup>, yang menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing. Tetapi sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh <sup>37</sup>, yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap transfer pricing.

Berdasarkan tabel 4.7, nilai 0,223 pada variabel profitabilitas, artinya jika profitabilitas dinaikkan satu poin, maka nilai variabel transfer pricing akan menurun sebesar 0,223, dan begitu juga sebaliknya, dan hasil signifikansi untuk variabel profitabilitas sebesar 0,509 dan lebih besar dari 0,05, serta nilai t hitung sebesar -0,665 lebih kecil dari t tabel sebesar 1,9996, maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transfer pricing. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh <sup>38</sup>, yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Namun bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh <sup>39</sup>, yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap transfer pricing.

Berdasarkan tabel 4, diketahui nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,319 dan lebih besar dari 0,05, dan diketahui nilai F hitung sebesar 1,200 dan lebih kecil dari nilai F tabel sebesar 2,761. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan pada uji F, dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak, yang berarti pajak, mekanisme bonus, dan profitabilitas secara simultan tidak berpengaruh simultan terhadap transfer pricing. Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh <sup>40</sup> dan <sup>41</sup>, yang menyatakan bahwa secara simultan pajak, mekanisme bonus, dan profitabilitas berpengaruh signifikan transfer pricing.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan profitabilitas terhadap transfer pricing dengan studi kasus pada perusahaan

---

<sup>36</sup> Muhammad Solihin, Sohibunajar Sohibunajar, and Ilham Ramadhan Eryafdi, "Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing," *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 3, no. 1 (March 31, 2023): 270-78, <https://doi.org/10.47776/mizania.v3i1.634>.

<sup>37</sup> Mulyaningrum and Asalam, "THE EFFECT OF TAX, PROFITABILITY AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING (Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (BEI))."

<sup>38</sup> Lestari, "PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019."

<sup>39</sup> Syahputra, "PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)."

<sup>40</sup> Syahputra.

<sup>41</sup> Mulyaningrum and Asalam, "THE EFFECT OF TAX, PROFITABILITY AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING (Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (BEI))."

sektor industrial yang terdaftar di BEI tahun 2020 sampai dengan 2022, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pajak secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap transfer pricing.
2. Mekanisme bonus secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transfer pricing.
3. Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap transfer pricing.
4. Pajak, mekanisme bonus, dan profitabilitas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

Adapun saran yang dapat dikemukakan berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan untuk menambah alat ukur pada variabel dependen seperti ukuran perusahaan, intangible assets, kepemilikan asing, dan lain sebagainya sebagai alat ukur transfer pricing, sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih akurat.
2. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk dapat menggunakan lebih banyak sumber untuk mencari laporan keuangan dan data keuangan perusahaan, baik dari Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, maupun lembaga penyedia laporan keuangan.
3. Objek penelitian ini diharapkan dapat diperluas dan tidak terbatas hanya pada perusahaan sektor industrial saja, melainkan perusahaan yang bergerak pada sektor usaha lainnya, seperti industri minuman dan makanan, properti dan real estate, dan lain sebagainya, sehingga dapat menghasilkan karya ilmiah yang lebih baik lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ani, and Enda Mora Siregar. "Pengaruh Pajak, Leverage, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)." *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 3, no. 6 (December 9, 2022).
- Bagaskara, Anjas. "PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP TRANSFER PRICING (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019)," 2020.
- Dewi, Sari. "Praktik Penghindaran Pajak Di Indonesia" 7, no. 3 (2023).
- Ginting, Destriana Br, Yulita Triadiarti, and Erny Luxy Purba. "Pengaruh Profitabilitas, Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Debt Covenant Dan Intangible Assets Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2015 – 2017)." *JAKPI - Jurnal Akuntansi, Keuangan & Perpajakan Indonesia* 7, no. 2 (May 26, 2020): 32. <https://doi.org/10.24114/jakpi.v7i2.18155>.
- Hadifadhululloh, Fajar. "Pengaruh Penghindaran Pajak, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governace Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2019)," 2020.
- Hery. *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN: Integrated and Comprehensive Edition*. Jakarta: PT Grasindo, 2020.

- Humairo, Luthfiyyah Jihan, and Ayu Fury Pustpita. "PENGARUH PAJAK TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016 – 2018)," 2020.
- Lestari, Galuh Widyastuti. "PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS DAN MEKANISME BONUS TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI DASAR DAN KIMIA YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2015-2019," 2021.
- Lukmono, Muhammad Evandi Rizki, and Helmi Adam. "PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP KEBIJAKAN TRANSFER PRICING," 2021.
- Mulyaningrum, Mutiara, and Ardan Gani Asalam. "THE EFFECT OF TAX, PROFITABILITY AND BONUS MECHANISM ON TRANSFER PRICING (Study on Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange (BEI)," 2021.
- Sihombing, Sotarduga, and Susy Alestriani Sibagariang. *PERPAJAKAN (Teori Dan Aplikasi)*. Edisi Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2020.
- Solihin, Muhammad, Sohibunajar Sohibunajar, and Ilham Ramadhan Ersyafdi. "Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Kepemilikan Asing, Profitabilitas, Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing." *MIZANIA: Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi* 3, no. 1 (March 31, 2023): 270–78. <https://doi.org/10.47776/mizania.v3i1.634>.
- Suastini, Ni Ketut Sari Arik, and Ni Wayan Yuniasih. "PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, PROFITABILITAS DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN TRANSFER PRICING." *Hita Akuntansi Dan Keuangan* 3, no. 1 (January 25, 2022): 75–81. <https://doi.org/10.32795/hak.v3i1.2284>.
- Sujarweni, V. Wiratna. *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS DAN EKONOMI PENDEKATAN KUANTITATIF*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022.
- Susanto, Slamet. "Urgensi Pengaturan Tax Avoidance Dalam Peraturan Perpajakan Di Indonesia," 2022.
- Syahputra, Heri Enjang. "PENGARUH PAJAK, PROFITABILITAS, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018)" 3, no. 1 (2021).
- Witanti, Rani. "Pengaruh Penghindaran Pajak, Tunneling Incentive, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Multinasional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017," 2020.